



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.933, 2019

BSN. Logo Badan Standardisasi Nasional.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas resmi lembaga yang mencerminkan karakteristik dari tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional serta sejalan dengan reformasi birokrasi dan transformasi organisasi, perlu dilakukan perubahan atas logo Badan Standardisasi Nasional agar lebih sesuai dengan dinamika sosial serta pelayanan prima kepada masyarakat di bidang standardisasi nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Logo Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Logo BSN adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan Standardisasi Nasional.
2. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 2

Penggunaan Logo BSN bertujuan untuk:

- a. menegaskan visi dan misi BSN;
- b. memperkuat identitas kelembagaan BSN;
- c. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan BSN;
- d. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap BSN;

- e. mencerminkan nilai-nilai organisasi BSN.

Pasal 3

- (1) Logo BSN digunakan pada:
- a. keputusan;
 - b. naskah dinas;
 - c. dokumen ketatalaksanaan administratif;
 - d. papan nama kantor;
 - e. atribut pegawai;
 - f. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - g. sertifikat;
 - h. produk promosi kelembagaan;
 - i. media cetak dan elektronik;
 - j. kegiatan atau aktivitas lain yang bersifat formal;
 - k. sarana untuk pelaksanaan kegiatan komunikasi informasi edukasi; dan
 - l. dokumen/barang resmi lainnya yang diterbitkan oleh BSN.
- (2) Kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan:
- a. kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN yang dilaksanakan secara mandiri; dan/atau
 - b. kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh BSN bekerja sama dengan lembaga lain.
- (3) Setiap pejabat dan seluruh pegawai unit kerja di lingkungan BSN wajib menggunakan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan aspek kepatutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Penggunaan Logo BSN selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BSN.

Pasal 5

- (1) Arti, warna dan spesifikasi Logo BSN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pengaturan bentuk penggunaan Logo BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh penggunaan Logo BSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 73/PER/BSN/8/2009 tentang Penggunaan Logo Badan Standardisasi Nasional masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105D/PER/BSN/11/2008 tentang Logo Badan Standardisasi Nasional; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 73/PER/BSN/8/2009 tentang Penggunaan Logo Badan Standardisasi Nasional,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ARTI, WARNA, DAN SPESIFIKASI
LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Gambar 1. Logo BSN

A. Arti Logo Badan Standardisasi Nasional

Bentuk dua perisai merah dan hijau merupakan simbol dari Sabang sampai Merauke (nasional/dari barat sampai timur) mencerminkan keseimbangan, kerja sama, dan persahabatan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki prinsip imparial, independen dan transparan diantara kepentingan industri dan konsumen. BSN akan menjadi jembatan penghubung di antara pemangku kepentingan sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan. BSN berperan aktif mewujudkan standardisasi nasional yang handal untuk mendukung kesejahteraan bangsa.

Secara keseluruhan Logo BSN menggambarkan obyek lokomotif dinamis yang terus bergerak maju dan progresif. BSN diharapkan menjadi lokomotif penggerak untuk menarik industri, perekonomian dan perdagangan sebagai gerbong untuk bersaing di pasar global dan menjadikan Standar Nasional Indonesia sebagai barometer transaksi perdagangan di Indonesia dan internasional. BSN menjadi yang terdepan dalam bidang standardisasi di Indonesia dan menjadi organisasi yang handal dan tangguh.

B. Warna Logo BSN

1. Warna asli Logo BSN terdiri atas 4 (empat) warna dengan arti sebagai berikut:

a. Warna Biru Muda dan Warna Biru Tua

melambangkan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai warna atmosfer dan samudra dunia dengan standardisasi sebagai barometer kehidupan, ekonomi, industri, dan perdagangan. Warna huruf BSN biru muda menuju biru tua pada tulisan Badan Standardisasi Nasional melambangkan semakin matangnya organisasi BSN.

b. Warna Merah

melambangkan keberanian, kekuatan, semangat, energi. BSN menjadi wakil yang memiliki kekuatan dan energi positif untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk/jasa sub standar dari luar negeri sesuai dengan perjanjian *Technical Barriers to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO).

c. Warna Hijau

melambangkan kemakmuran, kesegaran, kedamaian, dan keseimbangan. BSN diharapkan selalu tumbuh berkembang maju/progresif dari masa ke masa baik secara kuantitatif ataupun kualitatif sesuai dengan amanah yang diemban.

2. Format Warna

Dalam hal logo ditempatkan pada latar belakang berwarna terang, maka logo tetap menggunakan warna aslinya. Apabila logo ditempatkan pada latar belakang berwarna gelap, maka tulisan "Badan Standardisasi Nasional" pada logo menggunakan warna putih sebagaimana contoh pada gambar dibawah.



Gambar 2. Format warna

Terdapat 4 (empat) warna dalam Logo yaitu biru muda, biru tua, merah, dan hijau dengan menggunakan format warna sebagai berikut:

- a. Format warna CMYK (*cyan - magenta - yellow - black*) dipergunakan pada material cetak. Pengaturan komposisi warnanya sebagai berikut:
 - Biru Muda C:100 M:0 Y:0 K:0
 - Biru C:97 M:100 Y:5 K:30
 - Merah C:7 M:100 Y:100 K:1
 - Hijau C:90 M:16 Y:98 K:3
- b. Format warna RGB (*red - green - blue*) dengan format warna *hex (hexadecimal)* dipakai untuk penggunaan pada visual monitor. Pengaturan komposisi warnanya sebagai berikut:
 - Biru #261D69, R:38 G:29 B:105
 - Merah #DA231D, R:218 G:35 B:29
 - Hijau #019342, R:1 G:147 B:66
 - Biru Muda #00AEED, R:0 G:174 B:237

3. Format Logo Satu Warna (*Monochrome*)

Dalam hal Logo ditempatkan pada latar belakang yang senada dengan komposisi warna pada Logo, sehingga mengakibatkan bentuk Logo tidak dapat terlihat dengan sempurna, maka Logo menggunakan format satu warna (*monochrome*).

Dalam format satu warna hanya diperbolehkan menggunakan warna putih atau hitam untuk Logo dengan contoh sebagaimana tercantum dalam gambar 3.





Gambar 3. Format Logo Satu Warna (*Monochrome*)

C. Spesifikasi Logo BSN



Gambar 4. Spesifikasi Logo

Format teks menggunakan huruf *Arial Black* dengan *style italic* yang telah dimodifikasi dengan keterangan sebagai berikut :

- Karakter "BSN" memiliki panjang 2,2 cm dan lebar 5,9 cm
- Karakter "Badan Standardisasi Nasional" memiliki panjang 2,6 cm dan lebar 8,1 cm

Ukuran terkecil untuk reproduksi Logo adalah 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter x 4,3 (empat koma tiga) sentimeter, karena ukuran tersebut kata "Badan Standardisasi Nasional" masih bisa terbaca dengan jelas. Untuk versi yang lebih kecil dari Logo, hanya dapat dipergunakan pada objek dengan luas permukaan yang lebih kecil misalnya pulpen.



Gambar 5. Perbandingan Ukuran pada Logo

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 BENTUK PENGGUNAAN LOGO BSN

1. Kop naskah dinas keputusan



Keterangan gambar 1:
Logo BSN berada di tengah dengan posisi rata kanan dan kiri

2. Naskah Dinas

Naskah dinas yang ada di lingkungan BSN terdiri atas:

a. Nota Dinas



Gambar 2. Nota dinas

b. Surat Dinas



Gambar 3. Surat Dinas Alamat Jakarta



Gambar 4. Surat Dinas Alamat Serpong

3. Cap Dinas

Bentuk cap dinas Logo yang digunakan di lingkungan BSN sebagaimana tercantum dalam gambar:



Gambar 5. Bentuk Cap Dinas Logo BSN

4. Dokumen Standar Nasional Indonesia



Gambar 6. Dokumen SNI

5. Naskah Perjanjian



Gambar 7. Naskah perjanjian

6. Penggunaan Logo dalam identitas BSN lainnya:

- a. Papan nama kantor



Keterangan gambar 8.


Penempatan letak alamat atau nama unit kerja disesuaikan dengan desain papan nama kantor.

b. Kartu tanda pengenalan pegawai




Gambar 9. contoh kartu tanda pengenalan pegawai

c. Backdrop atau Spanduk



Gambar 10. contoh backdrop



Gambar 11. contoh spanduk

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA